



**DEPARTEMEN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PETUNJUK TEKNIS
NOMOR : JUKNIS/ / / 2010**

**TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SECARA KHUSUS
(WASRIKSUS)
DI LINGKUNGAN DEPHAN**

BAB – I

PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) Departemen Pertahanan (Dephan) selalu berusaha agar kinerja dan hasil pengawasan yang dilaksanakan dapat meningkat dari waktu ke waktu, sehingga penyimpangan terhadap penggunaan wewenang, sumber daya manusia, anggaran dan aset milik negara serta pelanggaran hukum lainnya di lingkungan Dephan dapat dicegah sedini mungkin.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu fungsi Itjen Departemen Pertahanan yaitu melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan baik secara umum (wasrikum) maupun pengawasan dan pemeriksaan secara khusus (wasriksus) di lingkungan Unit Organisasi (U.O) Departemen Pertahanan.
- c. Agar pelaksanaan wasriksus dapat berjalan dengan lancar, tertib, terarah dan terkendali perlu adanya suatu Petunjuk Teknis (Juknis) bagi segenap aparat pengawasan Fungsional/Auditor di lingkungan Dephan.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Juknis ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran pelaksanaan wasriksus bagi setiap personel/auditor pelaksana di lingkungan Dephan.
- b. Tujuan. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai panduan agar terdapat keseragaman pengertian dan tindakan dalam melaksanakan wasriksus di lingkungan Dephan

3. Dasar.

- a. Peraturan Menteri Pertahanan nomor: Permen/01/M/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Pertahanan.
- b. Surat Keputusan Irjen Dephankam nomor : Skep/004/VIII/1995/IRD tanggal 11 Agustus 1995 tentang Petunjuk Pengawasan dan Pemeriksaan Lanjutan secara Khusus (Wasriksus) di lingkungan Dephankam.
- c. Surat Keputusan Irjen Dephan Nomor : Skep/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang program kerja dan anggaran Itjen Dephan Tahun Anggaran 2009.
- d. Juklak Irjen Dephan Nomor : Juklak/001/IX/2008 tanggal 15 September 2008 , tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan Departemen Pertahanan.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup Buku petunjuk ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan khusus di lingkungan U.O. Dephan.
- b. Tata Urut. Petunjuk Teknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
 - 1). Pendahuluan.
 - 2). Ketentuan Pokok.
 - 3). Pelaksanaan.
 - 4). Penutup.

5. Pengertian.

- a. Auditor/Pemeriksa adalah seseorang yang berkualifikasi dan diakui untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan pemeriksaan.
- b. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau sebaliknya.
- c. Pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk tehnik pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat/merekam menyelidiki masalah secara cermat dan sistematis serta menilai dan mengkaji segala informasi yang berkaitan dengan dengan obyek wasrik (Obrik)

/ d. Pengawasan

- d. Pengawasan dan Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, pemeriksaan, penilaian dan pengoreksian serta pembinaan secara komprehensif terhadap Pengelolaan sumberdaya yang menjadi tanggung jawab Obrik, dilakukan secara langsung dengan membandingkan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan aturan/ketentuan yang seharusnya, agar Obrik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.
- e. Pengawasan dan Pemeriksaan secara Khusus (Wasriksus) adalah, suatu kegiatan pemeriksaan diluar program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus-kasus penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan Negara, pengaduan serta pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib yang mengakibatkan kerugian negara yang penyelesaiannya perlu ditindaklanjuti secara khusus.
- f. Konfirmasi. Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh tanggapan atau pembuktian dari obyek yang diperiksa maupun dari pihak luar objek yang diperiksa.
- g. Konfrontasi. Yaitu suatu teknis pemeriksaan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya (tersangka dan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta diterangkan dalam suatu dokumen (berita acara).
- h. Rekonstruksi. Adalah Pengulangan perbuatan atau peristiwa seperti semula.
- i. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Adalah dokumen pemeriksaan yang memuat data, catatan pembuktian yang dikumpulkan oleh pemeriksa selama berlangsungnya pemeriksaan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan, baik dari instansi yang diperiksa maupun diluar instansi yang diperiksa, yang mencerminkan pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan termasuk kesimpulan dan saran pemeriksa.

BAB II

KETENTUAN POKOK

- 6. Guna mencapai tata tertib dalam penyelenggaraan Wasriksus perlu dibuat ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya berlaku ketentuan seperti pada Wasrik lainnya namun terdapat kekhasan maupun penekanan dalam beberapa hal yaitu :
 - a. Pertimbangan Pelaksanaan. Pengawasan dan Pemeriksaan secara khusus dilaksanakan dengan pertimbangan :

/ 1). Hasil

- 1). Hasil temuan Wasrik Program yang perlu ditindaklanjuti secara khusus.
 - 2). Kebijakan pimpinan sebagai hasil monitor/pantauan, informasi, dan pengaduan dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- b. Tujuan wasriksus adalah untuk mengetahui Tingkat kebenaran atas dugaan adanya :
- 1). Penyimpangan.
 - 2). Penyalahgunaan wewenang.
 - 3). Kebocoran dan pemborosan keuangan negara. atau adanya pelanggaran hukum yang terjadi.
- c. Pengorganisasian. Wasriksus merupakan salah satu fungsi Itjen Dephan yang dibebankan kepada Itops Itjen Dephan, pada prinsipnya pengorganisasian yang dibentuk sama dengan wasrik lainnya yaitu :
- 1). Susunan Tim terdiri dari :
 - (a) Penanggung Jawab, dijabat Irjen Dephan.
 - (b) Pengendali dijabat Irops Itjen Dephan atau Pati yang ditunjuk.
 - (c) Ketua Tim dijabat Auditor Ahli Madya (AAM) gol IV Itops Itjen Dephan.
 - (d) Anggota/Pemeriksa dijabat AAM Gol IV/V dari Itops/diluar Itops maupun diluar Itjen Dephan, khususnya Perwira Pemeriksa yang memahami atau terkait dengan permasalahan atau kasus yang akan dialami, jumlah anggota/pemeriksa disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (e) Sekretaris Tim I dijabat AAM Gol V/setingkat dari Itops Itjen Dephan.
 - (f) Sekretaris Tim II dijabat Pama/PNS Gol. III Itjen Dephan.
 - 2). Tugas dan Kewajiban. Setiap personel yang terlibat dalam kegiatan Wasriksus melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Juklak Irjen Dephan Nomor : JUKLAK/001/IX/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Wasrik dilingkungan Dephan atau sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.

/ d. Objek

- d. Obyek Wasriksus, terdiri dari :
- 1). Satuan Kerja (Satker) dan Sub Satker dilingkungan Dephan.
 - 2). Badan-badan Usaha/kesejahteraan dalam jajaran Dephan yang berbentuk yayasan dan koperasi.
- e. Sasaran wasriksus Adalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi obrik dalam hal :
- 1) pembinaan kemampuan
 - 2) pelaksanaan kegiatan
 - 3) pengurusan administrasi personel, materiel serta keuangan yang berlingkup khusus dan yang terbukti atau diduga kuat telah terjadi penyimpangan sehingga memerlukan penanganan secara khusus.
- f. Metode dan Teknik Wasriksus.
- 1) Metode. Metode yang digunakan adalah sama dengan wasrik secara umum yaitu :
 - (a) Pemantauan (monitoring)
 - (b) Pencocokan dan Penelitian (coklit)
 - (c) Penelusuran.
 - 2). Teknik. Selain menggunakan teknik wasrik secara umum yaitu : Inspeksi, Observasi dan tanya jawab, ditambah dengan teknik-teknik pemeriksaan yang bersifat khusus antara lain :
 - (a) Pengujian (testing), yaitu dengan tehnik pembuktian apakah sesuatu tindakan atau keadaan sesuai dengan ketentuan atau kriterianya.
 - (b) Analisa, yaitu dengan cara memecahkan atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.
 - (c) Perbandingan. Yaitu dengan cara membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang, peraturan-peraturan, patokan-patokan, dan sebagainya.
 - (d) Pemeriksaan bukti-bukti tertulis (vouching and verification) Vouching yaitu memeriksa autentik tidaknya serta lengkap tidaknya bukti yang mendukung suatu transaksi.

/ Sedangkan

Sedangkan Verification adalah istilah yang digunakan dalam arti umum untuk memeriksa ketelitian perkalian, penjumlahan, pembukuan, pemilikan dan eksistensinya.

- (e) Resiliasi. Resiliasi menyangkut penyesuaian antara dua golongan (data) yang berhubungan, tetapi masing-masing dibuat oleh pihak-pihak yang independent (terpisah).
 - (f) Trisir. Adalah cara pengawasan dan pemeriksaan dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan atau kegiatan atau masalah kepada sumber atau bahan pembuktian.
 - (g) Rekomputasi. Dilakukan dalam verifikasi yaitu menghitung kembali kalkulasi-kalkulasi yang telah ada untuk menetapkan kecermatannya.
 - (h) Scanning. Scanning berarti melakukan penelaahan secara umum untuk menemukan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
- g. Tolok ukur. Tolok ukur/standar keberhasilan dalam pelaksanaan Wasriksus adalah terungkapnya penyimpangan atau penyalahgunaan secara tuntas sehingga citra organisasi maupun kekayaan negara dapat diselamatkan dan apabila terbukti terdapat penyimpangan, pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Mekanisme Kegiatan. Mekanisme kegiatan wasriksus yaitu :
- 1). Melaksanakan koordinasi dengan baik kepada obrik atau pejabat satker/Instansi terkait agar kegiatan wasriksus dapat berjalan lancar dan fokus serta terarah sesuai dengan tujuan dan waktu yang direncanakan.
 - 2). Pelaksanaan pembukaan atau pertemuan pendahuluan dihadiri oleh Tim Wasrik, Pimpinan Obrik/Para Pejabat terkait dengan permasalahan/kasus untuk menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan, bertempat di Obrik atau sesuai kesepakatan antara Tim dan Obrik
 - 3). Pelaksanaan pemeriksaan/pendalaman, dilanjutkan dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, bertempat di Itjen Dephan, obrik maupun ditempat lain sesuai dengan tahapan atau kebutuhan pemeriksa.

BAB III PELAKSANAAN

7. kegiatan. Wasriksus merupakan kegiatan Wasrik yang dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kebenaran atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dengan cara menindaklanjuti hasil temuan wasrik umum yang belum dapat diselesaikan oleh audite (obrik) atau adanya kebijakan pimpinan sebagai hasil pantauan, Informasi, Pengaduan dari Instansi Pemerintah, Swasta atau Masyarakat. Pelaksanaan wasriksus pada prinsipnya sama dengan wasrik umum, tetapi perlu lebih mendalam guna mengungkap fakta-fakta yang mendasari kasus yang menjadi permasalahan dan dilakukan dalam beberapa tahapan.

8. Tahap Persiapan. Yaitu kegiatan yang dilaksanakan dikantor Itjen Dephan antara lain :
 - a Pembuatan Rencana Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus (Renwasriksus).
 - b Pengumpulan dan penelaahan data termasuk data tambahan yang berkaitan dengan masalah yang perlu ditindaklanjuti secara khusus.
 - c Menginventarisir Permasalahan yang berkaitan dengan kasus yang perlu ditindak- lanjuti secara khusus untuk dikembangkan menjadi Daftar Pertanyaan.
 - d Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya atau dan petunjuk khusus pimpinan untuk pendalaman permasalahan.
 - e Menyusun sasaran secara mendalam terhadap permasalahan yang menjadi topik wasriksus.
 - f Mengadakan koordinasi/konsultasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan sasaran wasrik khusus.
 - g Mempelajari peraturan-peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan kasus yang menjadi permasalahan secara lebih mendalam.
 - h Menerima petunjuk/pengarahan Irjen Dephan.
 - i Menyiapkan surat pemberitahuan kepada Obrik.

- 9 Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini yaitu melakukan :
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan yang meliputi :
 - 1) Pertemuan pendahuluan dengan Pimpinan obrik untuk menyampaikan maksud dan tujuan Wasriksus serta permasalahan yang perlu ditindaklanjuti secara khusus.
 - / 2) Melaksanakan

- 2) Melaksanakan pendalaman dengan mengadakan penelusuran, pencocokan dan penelitian terhadap dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Mengadakan konfirmasi permasalahan dengan pihak terkait baik didalam maupun di luar obrik.
- 4) Mengidentifikasi permasalahan dikembangkan dan dianalisa untuk memperkuat bukti permasalahan yang menjadi sasaran dengan melaksanakan perbandingan, trasir dan rekomputasi untuk menguji kebenaran.

b Pemeriksaan Lanjutan yaitu :

- 1) Mengadakan pemeriksaan secara mendetail/mendalam yang dilengkapi dengan bukti-bukti fisik yang ada disertai dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
- 2) Membuat Rekonstruksi dan pemeriksaan silang, bila perlu dengan melakukan konfrontasi untuk menggali kebenaran data.
- 3) Pengecekan dan pemeriksaan di lapangan.

c Pemeriksaan Akhir yaitu :

- 1) Menganalisa dan evaluasi hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan secara keseluruhan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan
- 2) Menentukan penyebab kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, antara lain :
 - (a) Prosedur yang menyimpang dari ketentuan
 - (b) Perencanaan yang tidak melibatkan pihak-pihak terkait
 - (c) Penyimpangan yang dilaksanakan dengan sengaja oleh oknum-oknum pelaksana.
 - (d) Terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
 - (e) Lemahnya pengawasan melekat dari pihak atasan.
 - (f) Pihak-pihak terkait tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

- 3) Apabila terdapat hal-hal yang menyangkut kerugian negara dan pemborosan terhadap uang/dana, harus ditentukan berapa besar jumlah kerugian/pemborosan baik dalam bentuk uang atau material.
 - 4) Melaporkan kemajuan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan kasus yang terjadi kepada Irjen Dephan melalui pengendali.
 - 5) Mengadakan konfirmasi dengan Pimpinan Obrik berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan.
- d. Pertemuan Akhir. Pada akhir tahap Pelaksanaan tidak diadakan taklimat akhir, namun hal-hal yang menyangkut dengan kasus yang diperiksa tetap disampaikan secara khusus kepada pimpinan obrik.
10. Tahap Pelaporan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- a. Pembuatan Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP), disusun secara padat, singkat namun lengkap. Mengingat permasalahan yang ditangani dalam Wasriksus ini sifatnya lebih spesifik bila dibandingkan dengan Wasrik Program, maka lingkungannya akan lebih menyempit tetapi lebih mendalam. Format Laporan Khusus terlampir.
 - b. Pembuatan Resume Hasil Pemeriksaan (RHP)/inti sari laporan sebagai bahan Laporan Irjen Dephan kepada Menhan u.p. Sekjen Dephan dengan tembusan ke alamat yang terkait.
11. Tahap Tindak Lanjut. Kegiatan dalam tahap ini meliputi :
- a. Pemantauan aktif terhadap upaya penyelesaian kasus yang dilaksanakan oleh Obrik berdasarkan Laporan Khusus, antara lain melalui laporan/tindaklanjut yang dibuat khusus.
 - b. Pengecekan langsung ke Obrik bila pelaksanaan penyelesaian kasus belum/tidak sesuai dengan yang direkomendasikan yang diputuskan oleh pimpinan.
 - c. Memberikan atensi khusus oleh Irjen Dephan (bila dianggap perlu).
12. Keseluruhan tahapan kegiatan tersebut bersifat rahasia dan kewajiban bagi para anggota Tim/Auditor untuk memperlakukan sesuai klasifikasinya.

**BAB IV
PENUTUP**

13. Penutup. Juknis ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wasriksus di lingkungan U.O. Dephan.
14. Dengan terbitnya Juknis ini maka surat keputusan Irjen Dephankam Nomor : Skep/004/VIII/1995/IRD tanggal 11 Agustus 1995 tentang Petunjuk pengawasan dan pemeriksaan lanjutan secara Khusus (Wasriksus) di lingkungan Dephankam dinyatakan tidak berlaku lagi.
15. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian.
16. Juknis ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : _____ 2010

Inspektur Jenderal

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana Madya TNI